



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 14 SERI E**

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 53 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN
DI DESA PAGAK KECAMATAN PURWOREJO KLAMPOK**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Membaca : 1. Surat Camat Purworejo Klampok tanggal 07 Pebruari 2002 Nomor 146/101 perihal Pemecahan Dusun;
2. Peraturan Desa Pagak Kecamatan Purworejo Klampok Nomor 04 tahun 2002 tentang Pemecahan Dusun.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan desa, Desa mempunyai kewenangan untuk mengadakan pembagian wilayah desa;
- b. bahwa pembagian wilayah desa diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa (Baperdes);
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4155);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 02 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 13 Seri D Nomor 4);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 03 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 14 Seri D Nomor 5);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 06 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 17 Seri D Nomor 8);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN DI DESA PAGAK KECAMATAN PURWOREJO KLAMPOK KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal 1

Desa Pagak yang terdiri dari 2 (dua) Dusun yaitu Dusun Pagak Lor dan Pagak Kidul dilakukan pembagian wilayah yang dipecah menjadi 4 (empat) dusun, yaitu:

- a. Dusun Banjaranyar;
- b. Dusun Banjardawa;
- c. Dusun Depok;
- d. Dusun Jatimaya.

Pasal 2

Dusun hasil pemecahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, masing-masing meliputi wilayah :

- a. Dusun Banjaranyar dengan wilayah RW I yang terdiri dari 5 (lima) RT yaitu RT 01, 02, 03, 04, 05;
- b. Dusun Banjardawa dengan wilayah RW II yang terdiri dari 5 (lima) RT yaitu RT 01, 02, 03, 04, 05;

- c. Dusun Depok dengan wilayah RW III yang terdiri dari 4 (empat) RT yaitu RT 01, 02, 03, 04;
- d. Dusun Jatimaya dengan wilayah RW IV yang terdiri dari 4 (empat) RT yaitu RT 01, 02, 03, 04.

Pasal 3

Setelah ditetapkannya dusun baru hasil pemecahan, Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa (Baperdes) Desa Pagak untuk memproses pengisian kekosongan jabatan Kepala Dusun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 06 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 709 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 4

Kepala Dusun hasil pemecahan akan diberi penghasilan tetap berupa tanah garapan sebagai berikut :

- a. Kepala Dusun Banjaranyar berupa tanah C No.3 persil 101 SIII/7 yang terletak di blok Serang seluas 9.600 m²;
- b. Dusun Banjardawa berupa tanah C No. 3 persil 101 SIII/ 7 yang terletak di blok Serang seluas 9.600 m²;
- c. Dusun Depok berupa tanah C No. 4 persil 100 SIII/ 7 yang terletak di blok Serang seluas 9.700 m²;
- d. Dusun Jatimaya berupa tanah C No. 4 persil 100 SIII/ 7 yang terletak di blok Serang seluas 9.700 m².

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 27 Pebruari 2002

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 27 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 14 SERI E**

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 27 Pebruari 2002

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Cap ttd,

WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 010 216 500